



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah – Nya, sehingga buku Laporan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritik dan saran yang membangun untuk pembuatan laporan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Surabaya, 20 Maret 2025

DIREKTUR



dr. TAUHID ISLAMY, Sp. OG, Subsp. F. fm

Pembina Utama Muda

NIP. 19730813 200501 1007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
2.1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
2.1. Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana.....	2
BAB II PELAKSANAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK.....	4
2.1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)	5
2.3. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi Publik.....	6
2.4. Waktu Pelayanan Informasi Publik :.....	6
2.5. Alamat :	6
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	7
3.1. Ringkasan Akses Informasi Publik Tahun 2024	7
3.2. Rincian Akses Informasi Publik Tahun 2024	7
3.3. Waktu Yang Ditetapkan Untuk Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	8
3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Yang Ditolak ..	8
3.5 Rincian Sengketa Informasi Publik.....	9
3.6. Kendala Internal dan Eksternal	9
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI.....	10
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	11
BAB VI KESIMPULAN.....	12

DAFTAR ISI

Tabel 1 Sarana Prasarana	4
Tabel 2 Akses iInformasi Publik tahun 2024	7
Tabel 3 Rincian Akses Informasi Publik Tahun 2024	7
Tabel 4 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Yang Ditolak..	8

BAB I

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap badan publik Pemerintah maupun badan publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja badan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai badan publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

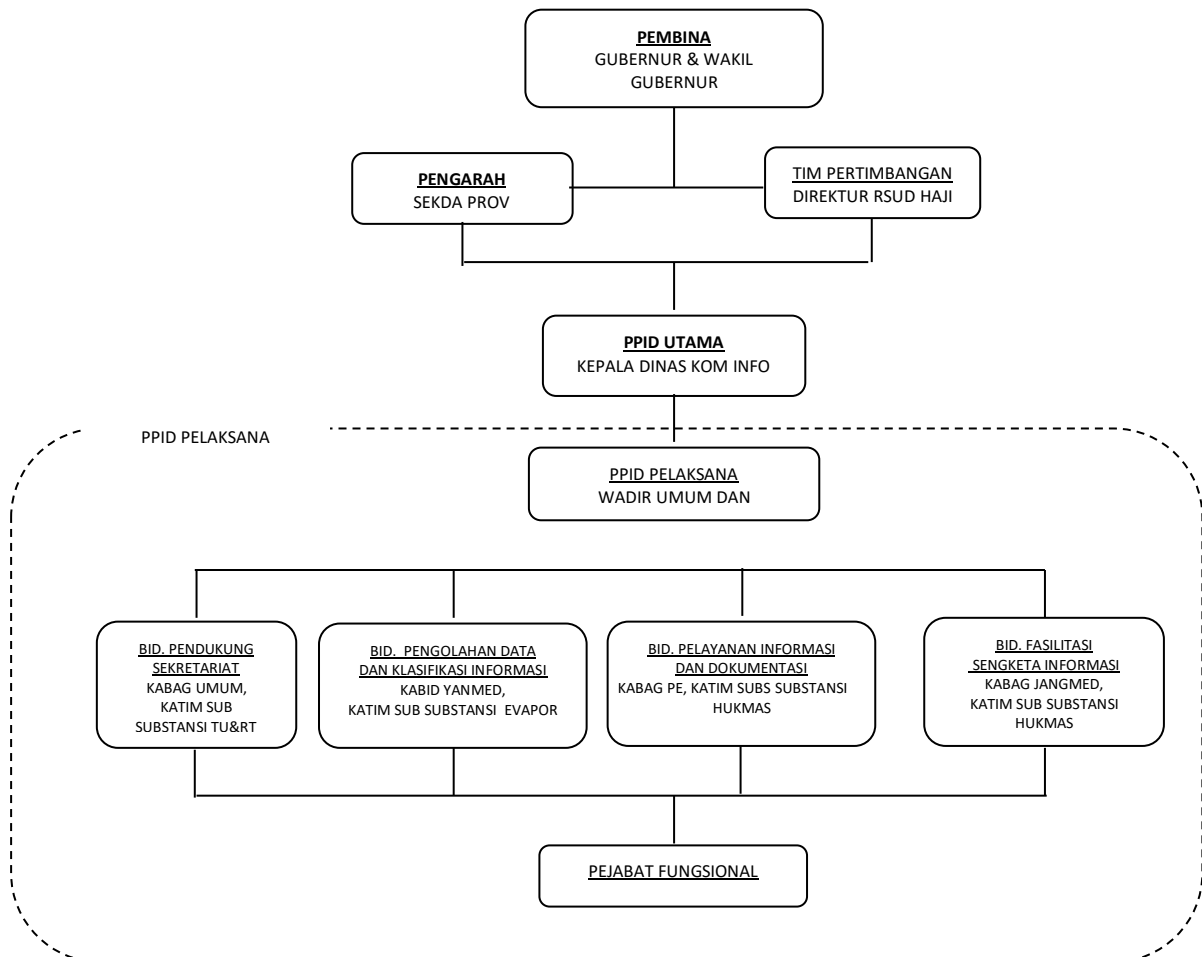
Untuk tujuan inilah setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk badan publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala badan publik/OPD. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tertuang dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Nomor 445/017/102.10/2024.

Badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa diharapkan lebih transparan dalam memberikan pelayanan informasi publik dan mudah diakses. Begitu juga dengan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Disamping itu Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan

publik yang efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.1. Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana



1. Tugas PPID Pelaksana

- b. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- d. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- e. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Badan Publik;
- f. Membantu Petugas Pelayanan Informasi di PPID dokumen Informasi Publik;
- g. Melakukan verifikasi membantu membuat, mengelola, memelihara, dan Informasi Publik; dan

- h. Menjamin memutakhirkan ketersediaan daftar dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

2. Kewenangan

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak

BAB II

PELAKSANAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik berkewajiban memberikan layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan. yang berlaku. Dalam rangka memenuhi kewajiban itu Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur berupaya memenuhi unsur unsur dalam kewajiban itu diantaranya:

2.1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1. Ruang Informasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja PLID rumah sakit, terdapat meja layanan informasi (*help desk*) dan ruang tunggu untuk melayani atau menanggapi pertanyaan teknis PLID, terletak di lobi utama yaitu Pusat Informasi dan Pengaduan. Masyarakat/pelanggan rumah sakit bisa memperoleh informasi tentang pelayanan dan juga terdapat ruang pengaduan. Ruang informasi dilengkapi dengan beberapa fasilitas sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1 Sarana Prasarana

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Meja	1 buah	Baik
2	Kursi Petugas	1 buah	Baik
3	Kursi Tamu	1 buah	Baik
4	Pesawat Telepon	1 buah	Baik
5	Komputer Jaringan Internet	1 set	Baik
6	Almari Dokumen	1 Set	Baik
7	Buku Regester	1 Buah	Baik



2.1.2. Saluran Informasi

Disamping sarana prasarana yang terdapat di lobi depan rumah sakit, saluran informasi pelayanan publik yang lain meliputi :

- a. Website : <https://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/ppidawal>
- b. Email : rsuhaji.jatimprov.go.id
- c. Telepon (031) 5924000 Ext. 5000
- d. Tatap muka
- e. Media Online : Instagram (s.id/rsudhaji), Facebook (Rsud Haji), WA (081230340088), Google Map (Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur/ rsuhaji.jatimprov.go.id)

2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaannya PLID-PPID rumah sakit didukung anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

tahun 2024 nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024

2.3. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO). Beberapa SPO telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

- a. SPO Permohonan Informasi Publik;
- b. SPO Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- c. SPO Penyusunan DIP;
- d. SPO Uji Konsekuensi;
- e. SPO Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;
- f. SPO Pendokumentasian Informasi Publik;
- g. SPO Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

2.4. Waktu Pelayanan Informasi Publik :

Senin s.d. Kamis : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at : 09.00 – 11.00 WIB, 13.00 – 15.00 WIB

2.5. Alamat :

Jl. ManyarKertoadi No.10 Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Telepon : 031 – 5924000, Telp : Ext. 5000

E-mail : rsuhaji.jatimprov.go.id

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

3.1. Ringkasan Akses Informasi Publik Tahun 2024

Tabel 2 Akses ilnformasi Publik tahun 2024

NO	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN
			DIKABULKAN SELURUHNYA	SEBAGIAN	DITOLAK	
1	Nadia Anna	1 hari	v			Diberi informasi tentang kesiapan RSUD Haji dalam siaga Stroke
2	Nanang Fachrurozi	1 hari	V			Berdasar data diinformasikan ada 1 surat asli dan 1 surat palsu
3	Nadia Anna	1 hari	V			Diberikan informasi kondisi bayi secara umum
4	Muhammad Azam	2 hari	V			Diberikan kepada pemohon setelah mendapat data dari kepala Inst. Farmasi
5	Adi Prayitno	1 hari	V			Diberi rundown kegiatan khitanan masal
6	JULIANA CHRISTY K	2 hari	V			Diberi jawaban hanya jumlah pasien rencana SC
7	Muhammad Azam	1 hari	v			Diberi informasi kondisi pasien secara umum dan penanganan yang telah dilakukan,

3.2. Rincian Akses Informasi Publik Tahun 2024

Tabel 3 Rincian Akses Informasi Publik Tahun 2024

NO	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN JAWABAN	TANGGAL JAWABAN
1	20.5/2025	Nadia Anna	Wartawan Jawa Pos	Kesiapan RS haji dalam Siaga Stroke	Konten berita	Diberi informasi tentang kesiapan RSUD Haji dalam siaga Stroke	20/5/2025
2	4/6/2024	Nanang Fachrurozi	Wartawn Berita Metro	Surat keterangan pemeriksaan kesehatan diduga palsu (2)	Klarifikasi Berita	Berdasar data diinformasikan ada 1 surat asli dan 1 surat palsu	4/6/2024
3	26/7/2024	Nadia Anna	Wartawan Jawa Pos	Kondisi bayi terlantar yang ditemukan di Sukolilo	Konten berita	Diberikan informasi kondisi bayi secara umum	26/7/2024
4	19/6/2024	Muhammad Azam	Wartawan Jawa Pos	Inovasi tentang pelayanan Depo Farmasi	Untuk konten berita	Diberikan kepada pemohon setelah mendapat data dari kepala Inst. Farmasi	20/6/2024
5	25/10/2024	Adi Prayitno	Wartawan Memo Timur	Rundown acara khitanan masal	Rencana liputan	Diberi rundown kegiatan khitanan masal	25/10/2025
6	10/12/2024	JULIANA CHRISTY K	Wartawan Jawa Pos	Jumlah pasien yang sc tgl 12/12/2024	Untuk konten berita	Diberi jawaban hanya jumlah pasien rencana SC	11/12/24
7	24/12/2024	Muhammad Azam	Wartawan Jawa Pos	Kondisi pasien kecelakaan di jl. Kenjeran	Konten berita	Diberi informasi kondisi pasien secara umum dan	24/12/2024

						penanganan yang telah dilakukan,	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

3.3. Waktu Yang Ditetapkan Untuk Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang dikabulkan mengacu pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 8 tahun 2018.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung paling lama 2 (dua) hari kerja.

3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Yang Ditolak

Tabel 4 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Yang Ditolak

TAHUN	PERMOHONAN DIKABULKAN SELURUHNYA	PERMOHONAN DIKABULKAN SEBAGIAN	PERMOHONAN TIDAK DIKABULKAN ATAU DITOLAK
2022	210	0	0
2023	320	0	0
2024	7	0	0

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebanyak 7 informasi dan dikabulkan seluruhnya. Tahun 2022 dan 2023 jumlah permohonan sangat banyak karena masih bercampur antara permohonan informasi yang termasuk pelayanan PPID dan informasi lainnya yang bukan PPID

3.5 Rincian Sengketa Informasi Publik

Tahun 2024 dari semua permohonan informasi yang telah ditanggapi tidak ada keberatan yang diterima oleh RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

Berikut rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

- 1) Jumlah keberatan yang diterima : Tidak ada
- 2) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya : Tidak ada
- 3) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang : Tidak ada
- 4) Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik : Tidak ada
- 5) Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Tidak ada
- 6) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik : Tidak ada.

3.6. Kendala Internal dan Eksternal

Selama tahun 2024 Pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur ada beberapa kendala antara lain

1. Website PPID Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur masih belum optimal;
2. Kurang update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
3. Masih minimnya rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.

BAB IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Website PPID Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
2. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
3. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.

BAB V

Monitoring dan Evaluasi

Pelayana Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur mengikuti kegiatan monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Bentuk monitoring Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui *Self Assesment Questioner* (SAQ) dan Visitasi. Tahun 2024 RSUD Haji telah melakukan pengisian *Self Aessment Quistioner* (SAQ) dan telah dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informasi. Namun RSUD Haji tidak termasuk kategori Badan Publik yang divisitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur karena belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

BAB VI

KESIMPULAN

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku meskipun masih belum optimal.
2. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Haji Provinsi Jawa Timur berjalan sesuai dengan arah kebijakan.
3. Pada Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur menerima permohonan informasi sebanyak 7 permohonan dan semua sudah dikabulkan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.
4. Tidak ada Sengketa Informasi Publik.
5. Dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi tidak ada kendala yang berarti.
6. Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur karena belum memenuhi kriteria visitasi.



rsuhaji.jatimprov.go.id



RSU HAJI Surabaya



rsuhaji



@haji_rsu



Rsuhaji Surabaya